



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Serda / 31020418980181
Jabatan : Ba Kodim 0728/Wonogiri
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kedungareng Rt. 02 Rw. 04 Desa
Sendang Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut diatas,

Membaca : Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/4
Surakarta Nomor : BP-015/A-015/X/2019/IV/4 tanggal 18
Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/
Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2020
tanggal 24 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/II/2020
tanggal 3 Februari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor :
Tapkim/8-K/PM.II-11/AD/II/2020, tanggal 11 Februari
2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/8-K/PM.II-11/AD/II/2020, tanggal 11 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/8-K/PM.II-11/AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Panitera Nomor : Taptera/8a-K/PM.II-11/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa Wakimin Serda NRP 31020418980181 dijatuhi :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Barang-barang :

Hal 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



a) 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 631/01 /X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang di keluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]

b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri Noreg : 792/ JY/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 an. [REDACTED] dengan [REDACTED]

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto copy buku Nikah Nomor : 631/01 /X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang di keluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED].

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Noreg : 792/ JY/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3312121506160 007 tanggal 16 Juni 2016 [REDACTED].

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*), tetapi pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menginsyafi dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatannya.
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan dan tidak berbelit-belit dalam

Hal 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan.

3. Bahwa Terdakwa sangat mencintai Saksi-1 dan anak-anaknya yaitu ingin tetap mempertahankan perkawinannya sampai akhir hayat.
4. Bahwa Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dalam persidangan.
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah dihukum terhadap perkara yang masih ada hubungannya dengan perkara ini.
6. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang baik, disiplin dalam bekerja, setia dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Sugeng Widodo, S.H. NRP 11080134730486 dan Lettu Chk Joko Nugroho, S.H. NRP 21980160380279 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 074/Warastratama Nomor Sprin/174/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 25 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu bulan Agustus tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan September tahun 2000 Sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Ds. Kedunggareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab Wonogiri atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Hal 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020418980181 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JS selama 1 (satu) tahun selanjutnya pindah tugas di Yonif Mekanis 203/AK sampai dengan tahun 2016, pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, pada tanggal 5 Maret 2016 mengikuti Dikregif di Dodiklatpur Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai di tugaskan di Kodam IV/Diponegoro selanjutnya di tempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, Kesatuan Korem 074/Wrt sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Wonogiri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 tahun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Irgit Afdal Rimba Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun), pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0728/Wonogiri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab Wonogiri dan keadaan rumah tangga harmonis.

Hal 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak awal Terdakwa dan Saksi-1 menikah, uang gaji dipegang Terdakwa namun sejak Terdakwa Secabareg pada tahun 2015 dan Terdakwa pindah ke Kodim 0728/Wonogiri Saksi-1 yang menerima uang gaji Terdakwa melalui ATM BRI dan Terdakwa yang menerima uang remunerasi.

4. Bahwa gaji kotor Terdakwa sejumlah Rp4.823.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk mengangsur pinjaman di Bank BPD per bulannya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk mengangsur pinjaman di koperasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mengangsur pinjaman lain sehingga sisa gaji Terdakwa yang di terima Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang remunerasi dipegang Terdakwa dan dipotong untuk membayar asuransi kedua anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lina Yuliana pada bulan Oktober 2017 di warung kopi depan Hotel Novotel yang selanjutnya saling komunikasi dan berlanjut hubungan pacaran, hal tersebut di ketahui Saksi-1 sehingga Saksi-1 marah-marah dengan mengatakan "Kamu apa sudah bangga, sudah hebat ya bisa pinjam 200 juta " selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0728/Wonogiri, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa membuat Surat pernyataan tidak akan mengulangi berhubungan dengan Sdri. Lina Yuliana.

Hal 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



6. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan Dikbabinsa pada pada bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2018 Terdakwa kembali berhubungan dengan sdr Lina Yuliana sehingga membuat hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis dan tidak hidup serumah / pisah ranjang. Saksi-1 dan kedua anaknya tinggal di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri sedangkan Terdakwa tinggal di kost dan kadang pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Ds. Bodeh Rt.02 Rw.05 Desa Guwo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali.

7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa karena telah kembali berhubungan dengan Sdr Lina Yuliana karena Terdakwa merasa takut akhirnya pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyerahkan diri ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 13 November 2018 dan masalah tersebut telah di proses dan di sidangkan di Pengadilan II-11 Yogyakarta dan sudah menjalani pidana di Masmil Cimahi.

8. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan lahir maupun batin terhadap Saksi-1 sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2019 sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 membantu berjualan di warung makan milik orang tuanya, selanjutnya pada bulan September 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/4 Surakarta.

Hal 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa adalah suami Saksi-1 yang masih terikat perkawinan yang sah sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku istri sahnyanya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 beserta anak-anaknya terlantar dan kurang kasih sayang sehingga Saksi-1 harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 dan Saksi-2 yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan sebelum memberikan keterangan baik Oditur Militer maupun Terdakwa (Penasihat Hukum) tidak keberatan apabila para Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, maka dengan mendasari Pasal 159 jo Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dengan ini para Saksi dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi -1:

Nama lengkap : [REDACTED]

Hal 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 10 September 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedungareng Rt. 004 Rw.
001 Kel. Sendang, Kec.
Wonogiri Kab. Wonogiri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, Saksi adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2006 di KUA Wonogiri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 November 2006.
2. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menikah tinggal di Asrama yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 tahun hingga dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Irgit Afdal Rimba Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun).
3. Bahwa pada tahun 2016 setelah Terdakwa melaksanakan Diktukba, Terdakwa mutasi di Kodim 0728/Wonogiri selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini terikat perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum nasional.
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, Terdakwa mampu memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi.
6. Bahwa sejak awal menikah, uang gaji dipegang oleh Terdakwa namun sejak Terdakwa Secabareg pada tahun 2015 dan Terdakwa pindah ke Kodim 0728/Wonogiri, Saksi yang menerima uang gaji

Hal 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melalui ATM BRI dan Terdakwa yang menerima uang remunerasi melalui ATM BNI.
7. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Terdakwa mengenal Sdri. Lina Yuliana dan berlanjut ke hubungan pacaran yang mengakibatkan hubungan Saksi dan Terdakwa tidak harmonis lagi.
 8. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang ke Bank BPD dengan persetujuan Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekira pada bulan Agustus 2017 tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminjam uang ke Koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 9. Bahwa dari uang gaji Terdakwa, Saksi hanya menerima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa sudah dipotong untuk pembayaran angsuran di Bank BPD sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang remunerasi yang pegang Terdakwa dipotong untuk membayar asuransi ke-2 anak saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, dengan demikian Terdakwa selalu minta sisa uang gaji yang Saksi terima sehingga Saksi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 10. Bahwa semenjak menjadi Ajudan Komandan Kodim 0728/Wonogiri, Terdakwa jarang pulang ke rumah Saksi di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
 11. Bahwa karena untuk menutupi kekurangan kebutuhan perbulannya selanjutnya Saksi meminta kartu ATM bank BNI namun ternyata ATM yang diberikan telah terblokir dan Saksi tidak dapat menggunakannya.
 12. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa ke bank BNI untuk meminta *print out* buku rekening dan ternyata uang remunerasi telah ditarik Sdri. Lina Yuliana via ATM setiap bulannya dan ATM yang dipegang oleh

Hal 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sengaja telah diblokir oleh Terdakwa dan ATM BNI yang baru telah diberikan kepada sdri. Lina Yuliana.

13. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama sdri. Lina Yuliana karena Saksi sering dikirim SMS maupun *Whatsapp* dengan mengatakan kalau Terdakwa saat melaksanakan Dikbabinsa sering menemui sdr. Lina Yuliana.
14. Bahwa selama mengikuti Dikbabinsa, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah padahal Saksi mengetahui bahwa selama pendidikan Terdakwa diberikan waktu IB atau *long weekend* untuk mengunjungi keluarga.
15. Bahwa tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Dikbabinsa selanjutnya tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa pergi dari rumah selama tiga hari tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya dan ketika Saksi menghubungi *handphone* Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah tanggal 13 Agustus 2018.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi melaporkan kembali ke Dandim 0728/Wonogiri dan ketika Terdakwa akan dipanggil kesatuan Terdakwa, Terdakwa melakukan desersi pada sekira bulan Agustus 2019 dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi mendengar kalau Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom IV/4 Surakarta
17. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan lahir maupun batin sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi membantu berjalan di warung makan milik orang tuanya.

Hal 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keluarga menjadi terlantar karena Terdakwa tidak pernah berada di rumah bersama-sama Saksi dan anak-anak Saksi. Dan Saksi menjadi malu di hadapan masyarakat karena Terdakwa sebagai suami jarang pulang dan berkumpul dengan keluarga seperti keluarga yang lainnya.
19. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menemui anak-anak Terdakwa di sekolah dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) – Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
20. Bahwa sekira pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan ingin kembali menjalin rumah tangga yang bahagia kembali.
21. Bahwa pada dasarnya Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi Saksi sudah tidak ingin kembali dengan Terdakwa dan Saksi berkeinginan untuk menjalani hidup sendiri-sendiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak Terdakwa melalui Saksi-1 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan tersebut, saksi-1 membenarkan sangkalan tersebut.

Saksi -2:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 2 Maret 1963
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedungareng Rt. 004, Rw.
001 Kel. Sendang, Kec.
Wonogiri Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena Terdakwa adalah menantu Saksi yg menikah dengan anaknya yang bernama [REDACTED] (Saksi-1) sejak tanggal 4 Nopember 2006.
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Irgit Afdal Rimba Afiantara (umur 12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (umur 6 tahun).
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0728/Wonogiri selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab Wonogiri.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup serumah / pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018 karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Lina Yuliana, menurut pengakuan Terdakwa sdri. Lina Yuliana tersebut orang Solo dan sering mengirim sms maupun WA kepada Saksi-1 dengan berganti-ganti nomor.
5. Bahwa sekira tahun 2018 Saksi-1 pernah melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0728/Wonogiri dan atas laporan tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya tidak akan mengulangnya lagi
6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu setelah itu Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya lagi sehingga

Hal 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa ke Kodim 0728/Wonogiri, dan karena Terdakwa merasa takut akhirnya Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa izin dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi-1 maupun Saksi.

7. Bahwa akhirnya Terdakwa menyerahkan diri dan selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Pengadilan Militer sekarang kembali bertugas di Kodim 0728/Wonogiri.
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1
9. Bahwa Saksi-1 dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Saksi-1 berjualan di rumah.
10. Bahwa Saksi-1 sering meminta uang untuk mencukupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan Saksi-1 dan anak-anak.
11. Bahwa menurut Saksi seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Keluarga harus bersikap bijaksana dan tanggung jawab terhadap istri dan kedua anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : Peltu / 2197005610077
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0728/Wonogiri
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 17 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sawahan Rt.003 Rw.007
Desa Purbayan, Kec. Baki, Kab.
Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai ajudan Dandim 0728/Wonogiri dalam hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Saksi-1 [REDACTED] melaporkan Terdakwa ke Kodim 0728/Wonogiri karena telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan kedua anaknya.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 semenjak menikah dengan Terdakwa untuk uang gaji yang lewat ATM BRI dipegang oleh Saksi-1 sedangkan untuk remunerasi yang melalui ATM BNI dipegang oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa menyerahkan ATM BNI kepada saksi-1 namun sewaktu Saksi-1 akan mengambil uang melalui ATM BNI, ternyata ATM tersebut tidak bisa dipergunakan karena telah terblokir. Dan setelah Saksi-1 mengecek hasil printout rekening BNI Terdakwa ternyata uang tersebut sudah ditarik Sdri. Sdri. Lina Yuliana melalui kartu ATM baru yang diberikan oleh Terdakwa. Dan pada akhirnya Saksi-1 tidak dapat mengambil uang remunerasi di rekening BNI Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa dinas di Kodim 0728/Wonogiri yaitu pada bulan Desember 2017 pernah melakukan tindak pidana THTI selama 2 (dua) hari kerja dan telah dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuan berupa hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari di sel Makodim 0728/Wonogiri.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Lina Yuliana, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan telah

Hal 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



menandatangani surat pernyataan yang pada ontinya tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan kembali membina keluarga dengan Saksi-1 dengan baik

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikbabinsa di Rindam Magelang selama 1,5 bulan namun saat pendidikan tersebut Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu kembali berhubungan dengan Sdri. Lina Yuliana dan tidak pernah pulang ke rumahnya.
8. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan menyerahkan diri ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 13 November 2018 dan masalah tersebut telah diproses dan disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sudah menjalani pidana di Masmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-3.

Saksi- 4:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : Serka / 31950433630673
Jabatan : Ba Juyar
Kesatuan : Kodim 0728 / Wonogiri
Tempat tanggal lahir : Klaten, 12 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wonokarto Rt.001 Rw.008
Kel. Wonokarto, Kec. Wonogiri,
Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0728/Wonogiri dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

Hal 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 yaitu [REDACTED]
[REDACTED] adalah isteri sah dari Terdakwa yang saat berdinis di Kodim 0728/Wonogiri tinggal di Ds. Kedunggareng Rt.004 Rw. 001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri dengan 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada awal Terdakwa berdinis di Kodim 0728/Wonogiri hubungan dengan Saksi-1 masih harmonis, namun semenjak Terdakwa mempunyai wanita idaman lain wanita idaman lain kehidupan rumah tangga Terdakwa tidak harmonis lagi.
4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berhak, dengan adanya tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa izin) tersebut Saksi selaku Juru Bayar diperintah oleh Komandan untuk membuat surat kepada Bank BRI Cabang Wonogiri Nomor: B/86/VI11/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang permohonan pemblokiran Rekening Nomor 012001039403500 atas nama [REDACTED].
5. Bahwa Terdakwa menerima gaji sebelum dikurangi dengan angsuran utang sejumlah Rp4.823.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk bulan September 2019 sejumlah Rp2.113.800,00 (dua juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), sedang untuk remunerasi belum menerima karena masih menjalani proses hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian

Hal 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020418980181 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JS selama 1 (satu) tahun selanjutnya pindah tugas di Yonif Mekanis 203/AK sampai dengan tahun 2016.
2. Bahwa pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, pada tanggal 5 Maret 2016 mengikuti Dikregif di Dodiklatpur Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro selanjutnya ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
3. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinas sebagai Prajurit TNI-AD pernah melakukan Tindak Pidana desersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Nomor 24-K/PM.II-11/AD/II/2019.

Hal 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



5. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
7. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa telah menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Wonogiri selanjutnya tinggal di Asrama yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Irgit Afdal Rimba Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun).
8. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0728/Wonogiri selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab Wonogiri dan keadaan rumah tangga harmonis.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan perkara ini diperiksa masih terikat dalam perkawinan berstatus suami isteri yang sah baik secara hukum maupun agama.
10. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Lina Yuliana di warung kopi depan Hotel Novotel, Solo selanjutnya saling komunikasi dan bertemu.
11. Bahwa hal tersebut diketahui Saksi-1 hingga Saksi-1 marah-marah dengan mengatakan " Kamu apa sudah bangga, sudah hebat ya bias pinjam 200 juta".
12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim 0728/Wonogiri, akhirnya permasalahan tersebut

Hal 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa membuat Surat pernyataan tidak akan mengulangi berhubungan dengan Sdri. Lina Yuliana.

13. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan ke 2 (dua) anaknya sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin (Desersi) dari bulan Agustus 2018 sampai dengan November 2018 dan sampai saat ini Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan isteri (Saksi-1).
14. Bahwa saat ini Terdakwa tinggal di rumah kost di daerah Kadipiro, Solo dan Saksi-1 berserta anak-anak Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 di Ds. Kedungareng Rt. 004 Rw. 001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri.
15. Bahwa sekira bulan Desember 2018 Terdakwa memberikan uang kepada anaknya yang bernama Irgit Afdal Rinda Afiantara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada bulan April 2019 memberikan kepada isterinya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bulan Juli 2019 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hingga bulan November 2019 memberikan uang kepada isterinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Maret 2020 Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
16. Bahwa Terdakwa menerima gaji sebelum dikurangi dengan angsuran utang sejumlah Rp4.823.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk bulan September 2019 sejumlah Rp2.113.800,00 (dua juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), sedang untuk remunerasi belum menerima karena masih menjalani proses hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
17. Bahwa pada bulan februari 2019, Saksi-1 pernah menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Agama Wonogiri tetapi setelah dimediasi oleh Pengadilan

Hal 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Agama, Saksi-1 mencabut gugatannya dan saat ini masih sah sebagai suami isteri.

18. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya ini telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai suami dan aturan hukum pernikahan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya.
19. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar *foto copy* buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an.

██████████ dengan Sdri. ██████████.

Bahwa setelah barang bukti surat berupa *foto copy* buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an ██████████ dengan Sdri. ██████████ diperlihatkan dan disaksiakan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan selanjutnya para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa surat tersebut bukti otentik pernikahan antara Saksi-1 dan Terdakwa yang berlangsung tanggal 4 Oktober 2006 dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. Dan sampai

Hal 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



saat ini buku nikah tersebut belum pernah dicabut oleh Pengadilan Agama karena ada perceraian sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian perkara *a quo*.

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]

Bahwa setelah barang bukti surat berupa *foto copy* Kartu Penunjukan Isteri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]

diperlihatkan dan disaksikan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan selanjutnya para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa surat tersebut bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 sebagai isteri yang Sah dan diakui secara kedinasan TNI AD dan samapai dengan saat ini belum ada perubahan terkait status Saksi-1 sebagai isteri sah dari Terdakwa sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian perkara *a quo*.

- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3312121506160007 tanggal 16 Juni 2016 atas nama [REDACTED].

Bahwa setelah barang bukti surat berupa *foto copy* Kartu Keluarga Nomor: 3312121506160007 tanggal 16 Juni 2016 atas nama [REDACTED] diperlihatkan dan disaksikan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan selanjutnya para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa surat tersebut bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa merupakan satu keluarga dan dalam keluarga tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai dua orang anak yang bernama Irgit Afdal Rimba

Hal 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun) dan merupakan kewajiban Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada seluruh anggota keluarganya sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian perkara a quo.

2. Barang-barang

- a. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED].
- b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. [REDACTED] dengan [REDACTED]

Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED] dan 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. [REDACTED] dengan [REDACTED], Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikategorikan sebagai barang bukti surat karena berupa bukti otentik untuk membuktikan keabsahan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 yang masih terikat suami istri yang sah sampai dengan perkara ini diperiksa dan sesuai dengan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga barang bukti tersebut Majelis masukkan ke dalam alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh

Hal 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan menghubungkan alat bukti yang sah lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020418980181 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JS selama 1 (satu) tahun selanjutnya pindah tugas di Yonif Mekanis 203/AK sampai dengan tahun 2016.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, pada tanggal 5 Maret 2016 mengikuti Dikregif di Dodiklatpur Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro selanjutnya ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Wonogiri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 tahun hingga di karuniai 2 (dua) orang putra yang bernama Irgit Afdal Rimba Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun).
7. Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa masih terikat perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum nasional.
8. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, Terdakwa mampu memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 maupun kedua anak Terdakwa.
9. Bahwa benar sejak awal menikah, uang gaji dipegang oleh Terdakwa namun sejak Terdakwa Secabareg pada tahun 2015 dan Terdakwa pindah ke Kodim 0728/Wonogiri, Saksi-1 yang menerima uang gaji Terdakwa melalui ATM BRI dan Terdakwa yang menerima uang remunerasi melalui ATM BNI.
10. Bahwa benar sekira bulan Mei 2017 Terdakwa mengenal Sdri. Lina Yuliana di warung depan Hotel Novotel Solo dan berlanjut ke hubungan pacaran yang mengakibatkan hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi.

Hal 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang ke Bank BPD dengan persetujuan Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun rumah dan sekira pada bulan Agustus 2017 tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa meminjam uang ke Koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa benar dari uang gaji Terdakwa, Saksi-1 hanya menerima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa sudah dipotong untuk pembayaran angsuran di Bank BPD sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang remunerasi yang pegang Terdakwa dipotong untuk membayar asuransi ke-2 anak saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya, dengan demikian Terdakwa selalu minta sisa uang gaji yang Saksi-1 terima sehingga Saksi-1 tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.
13. Bahwa benar semenjak menjadi Ajudan Komandan Kodim 0728/Wonogiri, Terdakwa jarang pulang ke rumah Saksi di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
14. Bahwa benar karena untuk menutupi kekurangan kebutuhan perbulannya selanjutnya Saksi-1 meminta kartu ATM bank BNI namun ternyata ATM yang diberikan telah terblokir dan Saksi-1 tidak dapat menggunakannya.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ke bank BNI untuk meminta *print out* buku rekening dan ternyata uang remunerasi telah ditarik Sdri. Lina Yuliana via ATM setiap bulannya dan ATM yang dipegang oleh Saksi-1 sengaja telah diblokir oleh Terdakwa dan ATM BNI yang baru telah diberikan kepada sdri. Lina Yuliana.
16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama

Hal 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Lina Yuliana karena Saksi-1 sering dikirim SMS maupun *Whatsapp* dengan mengatakan kalau Terdakwa saat melaksanakan Dikbabinsa sering menemui sdr. Lina Yuliana.

17. Bahwa benar selama mengikuti Dikbabinsa, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah padahal Saksi-1 mengetahui bahwa selama pendidikan Terdakwa diberikan waktu IB atau *long weekend* untuk mengunjungi keluarga.
18. Bahwa benar tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Dikbabinsa selanjutnya tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa pergi dari rumah selama tiga hari tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya dan ketika Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah tanggal 13 Agustus 2018.
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan kembali ke Dandim 0728/Wonogiri dan ketika Terdakwa akan dipanggil kesatuan Terdakwa, Terdakwa melakukan desersi pada sekira bulan Agustus 2019 dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan lahir maupun batin sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi membantu berjualan di warung makan milik orang tuanya.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa saat ini tinggal di rumah kost di daerah Kadipiro, Solo.
22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa keluarga menjadi terlantar karena Terdakwa tidak pernah berada di rumah bersama-sama Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1. Dan Saksi-1 menjadi malu di hadapan masyarakat karena Terdakwa sebagai suami jarang

Hal 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



pulang dan berkumpul dengan keluarga seperti keluarga yang lainnya.

23. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menemui anak-anak Terdakwa di sekolah dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah sekali memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
24. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan ingin kembali menjalin rumah tangga yang bahagia kembali akan tetapi Saksi-1 tetap menginginkan perpisahan dengan Terdakwa.
25. Bahwa benar sampai saat itu Terdakwa adalah suami Saksi-1 yang masih terikat perkawinan yang sah sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku istri sahnya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut.
26. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah putus karena perceraian.
27. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya ini telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai suami dan aturan hukum pernikahan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya.
28. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya.

Hal 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



29. Bahwa benar adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri (Saksi-1) dan anaknya serta memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
30. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana desersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Nomor 24-K/PM.II-11/AD/II/2019.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri tindak pidananya serta mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri

Hal 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pledoi dari Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan, Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak berisi uraian bataan ketidakterbuktian unsur-unsur dakwaan dari Oditur Militer dan hanya bersifat permohonan semata sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan serta keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
- Unsur kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya."
- Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atas perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut di atas.

Hal 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “*Setiap Orang*”, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan kata “barangsiapa” dalam KUHP yaitu yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut Pasal 2 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barangsiapa atau setiap orang yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam Jaya Condet Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020418980181 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif 1/JS selama 1 (satu) tahun selanjutnya pindah tugas di Yonif Mekanis 203/AK sampai dengan tahun 2016.
2. Bahwa benar pada tahun 2015 mengikuti Diktuba di Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda, pada tanggal 5 Maret 2016 mengikuti Dikregif di Dodiklatpur Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditugaskan di Kodam

Hal 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



IV/Diponegoro selanjutnya ditempatkan di Kodim 0728/Wonogiri, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*. Dengan demikian Majelis berpendapat maka unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam dalam lingkup rumah tangganya", Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



- Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud “menelantarkan” adalah tidak hanya terbatas pada seorang istri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupan hidupnya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah meliputi:
 - Suami isteri dan anak.
 - Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud huruf a karena hubungan darah perkawinan persusuan, perwalian pengasuhan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan atau;
 - Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Wonogiri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 tahun hingga di karuniai 2 (dua) orang putra yang bernama Irgit Afdal Rimba

Hal 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun).
2. Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa masih terikat perkawinan yang sah baik secara agama maupun secara hukum nasional.
 3. Bahwa benar pada awal pernikahan hubungan Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis, Terdakwa mampu memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 maupun kedua anak Terdakwa.
 4. Bahwa benar sejak awal menikah, uang gaji dipegang oleh Terdakwa namun sejak Terdakwa Secabareg pada tahun 2015 dan Terdakwa pindah ke Kodim 0728/Wonogiri, Saksi-1 yang menerima uang gaji Terdakwa melalui ATM BRI dan Terdakwa yang menerima uang remunerasi melalui ATM BNI.
 5. Bahwa benar sekira bulan Mei 2017 Terdakwa mengenal Sdri. Lina Yuliana di warung depan Hotel Novotel Solo dan berlanjut ke hubungan pacaran yang mengakibatkan hubungan Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi.
 6. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang ke Bank BPD dengan persetujuan Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun rumah dan sekira pada bulan Agustus 2017 tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa meminjam uang ke Koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 7. Bahwa benar dari uang gaji Terdakwa, Saksi-1 hanya menerima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena gaji Terdakwa sudah dipotong untuk pembayaran angsuran di Bank BPD sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan uang remunerasi yang pegang Terdakwa dipotong untuk membayar asuransi ke-2 anak saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Hal 35 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya, dengan demikian Terdakwa selalu minta sisa uang gaji yang Saksi-1 terima sehingga Saksi-1 tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

8. Bahwa benar semenjak menjadi Ajudan Komandan Kodim 0728/Wonogiri, Terdakwa jarang pulang ke rumah Saksi di Ds. Kedungareng Rt.004 Rw.001 Kel. Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri.
9. Bahwa benar karena untuk menutupi kekurangan kebutuhan perbulannya selanjutnya Saksi-1 meminta kartu ATM bank BNI namun ternyata ATM yang diberikan telah terblokir dan Saksi-1 tidak dapat menggunakannya.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ke bank BNI untuk meminta *print out* buku rekening dan ternyata uang remunerasi telah ditarik Sdri. Lina Yuliana via ATM setiap bulannya dan ATM yang dipegang oleh Saksi-1 sengaja telah diblokir oleh Terdakwa dan ATM BNI yang baru telah diberikan kepada sdri. Lina Yuliana.
11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama sdri. Lina Yuliana karena Saksi-1 sering dikirim SMS maupun *Whatsapp* dengan mengatakan kalau Terdakwa saat melaksanakan Dikbabinsa sering menemui sdr. Lina Yuliana.
12. Bahwa benar selama mengikuti Dikbabinsa, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah padahal Saksi-1 mengetahui bahwa selama pendidikan Terdakwa diberikan waktu IB atau *long weekend* untuk mengunjungi keluarga.
13. Bahwa benar tanggal 7 Agustus 2018 Terdakwa selesai melaksanakan Dikbabinsa selanjutnya tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa pergi dari rumah selama tiga hari tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya dan ketika Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah tanggal 13 Agustus 2018.

Hal 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



14. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi-1 melaporkan kembali ke Dandim 0728/Wonogiri dan ketika Terdakwa akan dipanggil kesatuan Terdakwa, Terdakwa melakukan desersi pada sekira bulan Agustus 2019 dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1.
 15. Bahwa benar Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan lahir maupun batin sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi membantu berjualan di warung makan milik orang tuanya.
 16. Bahwa benar Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 karena Terdakwa saat ini tinggal di rumah kost di daerah Kadipiro, Solo.
 17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa keluarga menjadi terlantar karena Terdakwa tidak pernah berada di rumah bersama-sama Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1. Dan Saksi-1 menjadi malu di hadapan masyarakat karena Terdakwa sebagai suami jarang pulang dan berkumpul dengan keluarga seperti keluarga yang lainnya.
 18. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali menemui anak-anak Terdakwa di sekolah dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pernah sekali memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 19. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Februari 2020 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan ingin kembali menjalin rumah tangga yang bahagia kembali.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa sering meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga menyebabkan Saksi-1 dan anaknya menjadi terlantar bahkan Saksi-1 sampai berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun pada fakta

Hal 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/III/2020



yang terungkap dalam persidangan Terdakwa beberapa kali memberikan sejumlah uang akan tetapi esensi dari tindak pidana penelataran keluarga tidak semata-mata tidak memberikan nafkah secara lahir (secara materiil) atau yang bernilai ekonomis akan tetapi hal yang lebih penting adalah kebutuhan nafkah batin (secara immateriil) atau keberadaan Terdakwa berada di tengah-tengah keluarga menjadi sangat penting dalam membina kerukunan dan menjaga keharmonisan suatu rumah tangga. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan anak-anaknya menjadi terlantar dan kurang kasih sayang dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur alternatif yang paling bersesuaian, yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Terdakwa selaku suami wajib melindungi Isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Isteri dan anak-anaknya ,dalam hal ini Saksi-1 dan anak Terdakwa jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berarti

Hal 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2006 Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED] (Saksi-1) di KUA Wonogiri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif Mekanis 203/AK Tangerang selama kurang lebih 10 tahun hingga di karuniai 2 (dua) orang putra yang bernama Irgit Afdal Rimba Afiantara (12 tahun) dan Iden Limindho Asegaf (6 tahun).
2. Bahwa benar sampai saat itu Terdakwa adalah suami Saksi-1 yang masih terikat perkawinan yang sah sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku istri sahnya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-1 sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus istri sah dari Terdakwa karena belum pernah diceraikan oleh Terdakwa dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah putus karena perceraian.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya ini telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai suami dan aturan hukum pernikahan yang berlaku, namun Terdakwa tetap melakukannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami wajib bertanggung jawab dan memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1 dan anak, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan

Hal 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya.

6. Bahwa benar adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi istri (Saksi-1) dan anaknya serta memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara sehingga secara hukum Terdakwa masih mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada keluarganya dan apabila hal itu dilanggar akan mempunyai konsekuensi yuridis terhadap Terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan alat bukti surat berupa 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an.

██████████ dengan Sdri. ██████████ yang sampai dengan perkara ini disidangkan belum ada putusan pengadilan Agama manapun yang membatalkan akta tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan

Hal 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Terdakwa yang dapat menghapus sifat kesalahan dari perbuatan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab menurut hukum pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang cenderung kurang bertanggung jawab dan tidak dapat menahan diri sehingga mengabaikan makna dan arti perkawinan dalam berumah tangga sehingga kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi.
2. Bahwa pada hakikatnya terjadinya perbuatan ini karena Terdakwa kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami dan sebagai Bapak terhadap isteri dan anak-anaknya, padahal antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dan kesatuan dan juga anak-anak kandung Terdakwa sendiri dan Terdakwa berfikir bahwa dengan memberikan kebutuhan lahir saja akan menghapus pertanggungjawaban hukum dalam memberikan penghidupan bagi keluarganya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kehidupan keluarganya menjadi serba kekurangan, dan istri serta kedua anaknya mengalami beban psikis atas status sosial mereka di lingkungan tempat tinggalnya serta akibat perbuatan Terdakwa dengan kata lain keluarga Terdakwa menjadi terlantar.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Lina Yuliana di daerah Solo sehingga melalaikan

Hal 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibanya sebagai suami dan sebagai kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Keadaan yang meringankan :
 1. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki hubungan dengan Saksi-1 serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 2. Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Keadaan yang memberatkan :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0728/Wonogiri.
 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI.
 3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana desersi dalam waktu damai dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Nomor 24-K/PM.II-11/AD/II/2019.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak

Hal 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu memberatkan dan perlu diperingan. Penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan setelah selesai menjalani pemidanaan akan segera memperbaiki hubungan dengan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa. Majelis juga mempertimbangkan bahwa keberadaan Terdakwa sebagai sosok kepala rumah tangga dan orang tua dari anak-anak Saksi-1 dan Terdakwa akan lebih memberikan manfaat terhadap keutuhan rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa dapat memberikan nafkah secara lahir maupun batin serta untuk kebaikan kedua anak Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana

Hal 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto copy buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3312121506160007 tanggal 16 Juni 2016 atas nama [REDACTED]

Barang bukti berupa surat tersebut diatas Nomor 1, 2 dan 3 telah dipertimbangkan dan diterangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa, yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan [REDACTED]
5. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. [REDACTED] dengan [REDACTED]

Barang bukti berupa surat tersebut di atas Nomor 4 dan 5 telah dipertimbangkan dan diterangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa, yang berhubungan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu [REDACTED] Pangkat Serda NRP 31020418980181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED].
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. Pratu [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED].
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3312121506160007 tanggal 16 Juni 2016 atas nama [REDACTED]. Huruf a, b dan c tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 631/01/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 yang dikeluarkan KUA Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri an. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED].
 - e. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri Noreg: 792/JY/XI/2006 tanggal 14 November 2006 an. Pratu [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]. Huruf d dan e dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Senin tanggal 6 April 2020 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Terdakwa Sugeng Widodo, S.H. Kapten Chk NRP 11080134730486, Panitera Pengganti Tambah, S.H., Kapten Chk NRP 21980126151076, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Tambah, S.H.
Kapten Chk NRP 21980126151076

Hal 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 8-K/PM II-11/AD/II/2020